



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 18 Tahun 1984
TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 290 TAHUN 1983 TEN
TANG PENETAPAN PEJABAT INSTANSI PEMEGANG KEN
DARAAN DINAS OPERASIONAL DAN BIAYA EKSPLOITA
SI DAN PERAWATANNYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dianggap perlu untuk menambah kendaraan bermotor dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1983
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1979, juncto Nomor 139 tahun 1979 ;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ;
7. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- MEMPERHATIKAN : Persetujuan Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 10 Januari 1984 tentang Kendaraan Roda dua Operasional yang ada di Daerah.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Menyempurnakan lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah-Tingkat II Lamongan Nomor 290 tahun 1983 tentang Penetapan Pejabat Instansi Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dan biaya eksploitasi dan perawatannya.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan kembali Instansi/Dinas/Kantor/Bagian sebagai penanggung jawab dan para pejabat penegang-kendaraan dinas operasional roda dua milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan beserta biaya eksploitasi, dengan menambah pada lampiran I, kolom 1 nomor urut 97, dan selanjutnya dibaca : sepeda motor, S. 4346 DM, Kecamatan Paciran MPP Selokuro, Seagon Suzuki 1981/100 CC, do, Rp. 30.000,00 nomor urut 98, sepeda motor, S. 4347 DM, Suzuki 1981/100 CC Kecamatan Tikung MPP Sarirojo, Kaolan, Rp. 30.000,00.
- KETIGA : Menetapkan kembali biaya pemeliharaan/eksploitasi pada lampiran I kolom 1 nomor urut 63 dan 67 kolom 6 tentang eksploitasi maksimal/Tribulan masing-masing digabung dan diganti, selanjutnya dibaca Rp. 30.000,00.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : SUPRISNO SUDIRJO

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Dinas/Kantor Bagian lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Penegang kendaraan bermotor dinas ;
5. Sdr. Bendaharawan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.